



PROVINSI BENGKULU

- Yth.
1. Asisten I, II dan III
 2. Staf Ahli
 3. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu
 4. Kepala Biro di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu
 5. Kepala UPTD Khusus di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu
- di -
Bengkulu

SURAT EDARAN

Nomor : B.800.1.6.2/2/BKD/2026

TENTANG

KEWAJIBAN, LARANGAN, KODE ETIK DAN PERILAKU APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU

Dalam rangka meningkatkan disiplin bagi setiap Aparatur Sipil Negara (selanjutnya disebut ASN) saat pelaksanaan tugas maupun dalam hidup bermasyarakat serta untuk mewujudkan ASN yang profesional, berintegritas moral dan akuntabel, maka disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Setiap ASN wajib mentaati kewajiban dan menghindari larangan sebagaimana Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS.
2. Setiap ASN wajib mentaati Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik ASN serta Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 71 Tahun 2016 tentang Kode Etik ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu, diantaranya untuk menjaga etika dalam bernegara, berorganisasi, bermasyarakat, sesama pegawai dan etika terhadap diri sendiri, serta memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Pasal 8 ayat (5) huruf K Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 71 Tahun 2016 yaitu “Etika terhadap diri sendiri untuk menjaga sikap sopan, menunjukkan kedewasaan diri, tidak vulgar dan mengandung unsur pornografi serta menjaga wibawa dan kesantunan ASN saat memajang foto dan video ke media sosial elektronik”.
 - b. Pasal 8 ayat (5) huruf L Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 71 Tahun 2016 yaitu “Etika terhadap diri sendiri untuk tidak menulis dan mengucapkan kata-kata yang bernuansa kebencian dan provokasi mengarah pada penghasutan yang ditujukan kepada seseorang kelompok atau suatu objek di media sosial elektronik yang secara langsung atau tidak langsung menyebutkan nama objek/subjek tersebut”.
3. **Setiap ASN wajib memberi dan menjadi contoh teladan yang baik, sehingga dihimbau kepada setiap ASN agar bermedia sosial dengan bijak, bertanggung jawab dan beretika sebagai cerminan integritas dan profesionalisme, serta mengajak dan mengingatkan setiap anggota keluarga agar bijak dalam bermedia sosial.**
4. Setiap atasan langsung secara berjenjang wajib melakukan pembinaan dan penegakan disiplin, nilai-nilai dasar, Kode Etik dan Kode Perilaku ASN di lingkungan unit kerja masing-masing, dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021, Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 dan Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 71 Tahun 2016.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, terima kasih.

Ditetapkan di : Bengkulu
pada tanggal : 23 Januari 2026

a.n. GUBERNUR BENGKULU
Pj. SEKRETARIS DAERAH



H. HERWAN ANTONI